



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)**

Jalan Simpurusiang No. 27 Kantor Gabungan Dinas Lantai I, Masamba

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/01 /BALITBANGDA/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA JASA UMUM
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan tugas-tugas kedinasan karena mengingat keterbatasan personil, perlu mengangkat Tenaga Jasa Umum pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa pengangkatan Tenaga Jasa Umum tersebut untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Jasa Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).


Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Tenaga Jasa Umum Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan nama-nama dan tugas yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Masamba
pada tanggal Januari 2018

**a.n. BUPATI LUWU UTARA
KEPALA BALITBANGDA,**

BAMBANG IRAWAN 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**NOMOR : 188.4.45/ /BALITBANGDA/2018****TENTANG PENGANGKATAN TENAGA JASA UMUM PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH****KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018****DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA JASA UMUM**

SEKRETARIAT			
NO.	NAMA	TUGAS	KET.
1.	NURHAPSA, S. Kom	OPERATOR KOMPUTER	KATEGORI 2
2.	NURNAENI HUSAIN	AGENDARIS	KATEGORI 2
3.	JUMADING	ARSIPARIS	KATEGORI 2
4.	ASI PURWANTI, SE	OPERATOR KOMPUTER	
5.	NANI PRATIWI MARALA	PRAMUTAMU	
6.	NATAZIA GITASARI. M, SE	PRAMUTAMU	
7.	HASAN BASRI	KURIR	
8.	AKBAR MANNAGA	KURIR	
9.	AFRILIA WAHYUNI, S.Si	OPERATOR KOMPUTER	
10.	ARDA NENGSI AMAL S.Sos	ARSIPARIS	
BIDANG KAJIAN PEMERINTAHAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
11.	IRYANA, SKM	AGENDARIS	
12.	WAHIDA, S.AN	OPERATOR KOMPUTER	
13.	MELDA RAMRI, SE	ARSIPARIS	
BIDANG KAJIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH			
14.	NURJAYA, SE	OPERATOR KOMPUTER	
15.	ISLAWATI	AGENDARIS	
16.	VERAWATI, S.Pd	ARSIPARIS	
BIDANG KAJIAN INOVASI DAN TEKNOLOGI			
17.	NURMAITA SULENGKA	OPERATOR KOMPUTER	
18.	DEWI MAGEFIRA	AGENDARIS	
19.	SATRIO ASGUN ALAM	ARSIPARIS	

KEPALA BADAN**BAMBANG IRAWAN**